



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : BINNER HUTAGAOL; |
| 2. Tempat Lahir | : Balige; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 38 tahun/2 Desember 1981; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Komplek Horas Kelurahan Lumban Dolok
Kec. Balige Kab. Toba Samosir; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Becak; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penyidik berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Panahatan Hutajulu, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari No.3 Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg, tertanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Juli 2020, Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Juli 2020, Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BINNER HUTAGAOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BINNER HUTAGAOL** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket / plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan pendek;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg



- 1 (satu) unithandphone merk Vivo Y95 warna hitam;
- 1 (satu) unithandphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede;
- 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede.

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. Martin Jonathan Pardede.

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran;
- 5 (lima) buah sedotan kecil;
- 1 (satu) buah plastik kantong warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat lubang;
- 1 (satu) buah mancis;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) unithandphone merk Maxtron warna putih;
- 1 (satu) unithandphone merk Redmi warna hitam.

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. Eben Siahaan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 29 Juni 2020, Nomor Register Perkara: **PDM – 07/NARKOTIKA/BLG/06/2020** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BINNER HUTAGAOL** bersama dengan saksi Eben Siahaan (berkas terpisah) dan saksi Hizkia Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah Hizkia Simanjuntak yang beralamat di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Balige, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah), kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) dan menemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celananya. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam Bengkel milik Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) disaksikan oleh beberapa orang warga/tetangga dari Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah). Kemudian dari dalam bengkel tersebut pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dalam dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone VIVO merk Y95 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih dan 2 (dua) lembar struk transfer BRI (sejumlah uang ke Rekening BRI atas nama Verani) milik Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah). Lalu Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) mengaku memperoleh dan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa yang berada di rumah orangtua Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah).

Kemudian sekira pukul 10.30 Wib, jarak \pm 150 Meter dari bengkel Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah), pihak kepolisian berangkat menuju rumah orangtua Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, kemudian di dalam rumah tersebut pihak kepolisian bertemu dengan terdakwa, Eben Siahaan (berkas terpisah) dan Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah). Dengan disaksikan oleh Lurah Lumban Dolok, pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, di dalam kamar milik Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan beberapa sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong warna putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di meja di dalam kamar.

Bahwa Terdakwa bersama saksi Eben Siahaan (berkas terpisah) dan saksi Hizkia Simanjuntak tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 02/IL.10071/2020 tanggal 28 Maret 2020 dari UPC PEGADAIAN Porsea bahwa 6 (enam) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 6,1 (enam koma satu) gram Bruto / 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram Netto dikirim ke labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4618/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram milik Martin Jonathan Pardede adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BINNER HUTAGAOL** bersama dengan saksi Eben Siahaan (berkas terpisah) dan saksi Hizkia Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah Hizkia Simanjuntak yang beralamat di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa bersama Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) sedang berada di dalam rumah Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah). Kemudian Eben Siahaan (berkas terpisah) dan Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) datang ke rumah Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah). Setelah itu terdakwa mendengar Eben Siahaan (berkas terpisah) dan Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) sedang membicarakan penjualan Narkotika jenis Sabu. Lalu Eben Siahaan (berkas terpisah) meminta Narkotika jenis Sabu kepada Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) dan menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah). Sedangkan Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) menyuruh



terdakwa untuk mengambil Bong yang ada di dapur. Setelah itu terdakwa mengambil Bong dan duduk bersama Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) di ruang tamu. Lalu terdakwa, Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) dan Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) secara bergantian menggunakan Narkotika jenis Sabu menghisap melalui Bong. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaca pirex kepada Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah). Lalu Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) membawa kaca pirex tersebut pulang dari rumah Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah). Kemudian terdakwa bersama Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) dan Eben Siahaan (berkas terpisah) tinggal/tidur di dalam rumah Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah).

Bahwa cara terdakwa, Eben Siahaan (berkas terpisah), Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) dan Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) sudah menyiapkan semua peralatan hisap kemudian mengambil Narkotika jenis Sabu paketan dua ratus dari kantongnya lalu memasukkannya ke pipa kaca pirex dengan menggunakan sendok terbuat dari sedotan, selanjutnya Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) mengajak terdakwa dan Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian memanasi pipa kaca pirex dengan api mancis untuk melelehkan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut. Selanjutnya terdakwa, Hizkia Simanjuntak (berkas terpisah) dan Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) secara bergantian menghisap asap yang keluar dari sedotan yang terhubung ke bong tersebut.

Bahwa Terdakwa bersama saksi Eben Siahaan (berkas terpisah), saksi Martin Jonathan Pardede (berkas terpisah) dan saksi Hizkia Simanjuntak tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I maupun Narkotika jenis lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 02/IL.10071/2020 tanggal 28 Maret 2020 dari UPC PEGADAIAN Porsea bahwa 6 (enam) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 6,1 (enam koma satu) gram Bruto / 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram Netto dikirim ke labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4618/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram milik Martin Jonathan Pardede adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina**



dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0525/LAB-RS/III/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari Binner Hutagaol dengan hasil pemeriksaan **Positif Methamphetamine (MET)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. **Saksi R. ASWANDI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Ferry Hardian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Zuhfri Ari Siahaan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di jalan Raja Paindoan, Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa dilokasi bengkel sepeda motor jalan Raja Paindoan, Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tempat kejadian perkara yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa baru selesai menerima paket Narkotika jenis Sabu dari laki-laki pemilik bengkel tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang baru keluar dari dalam bengkel yaitu bernama Zuhfri Ari Siahaan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian setelah diperiksa ia mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari pemilik bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Martin Jonathan Pardede, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Martin Jonathan Pardede dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap Martin Jonathan Pardede, Saksi dan rekan Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantongnya, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam bengkel dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika;

- Bahwa selain 6 (enam) paket plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu, Saksi dan rekan Saksi pun mendapati sedotan berbentuk sendok, timbangan elektrik, bukti transfer, dan handphone tanpa kotak;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pertama kali melakukan penangkapan terhadap Zuhfri Ari Siahaan setelah itu dilakukan pengembangan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Martin Jonathan Pardede, menurut pengakuan Martin Jonathan Pardede ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya Eben Siahaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah orangtua Hizkia Simanjuntak dimana saat itu Terdakwa bersama Eben Siahaan lagi tidur-tiduran sambil menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu pada saat melakukan penggeledahan di rumah Hizkia Simanjuntak, namun Saksi ada menemukan bungkus plastik Narkotika jenis Sabu yang sudah digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran;
 - 5 (lima) buah sedotan kecil;
 - 1 (satu) buah plastik kantong wama putih;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat lubang;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) unithandphone merk Maxtron wama putih;
 - 1 (satu) unithandphone merk Redmi wama hitam;adalah barang-barang yang ditemukan di rumah Hizkia Simanjuntak;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa mengatakan Terdakwa ditangkap di rumah Hizkia tidak sedang memakai Narkotika jenis Sabu, akan tetapi malamnya Terdakwa ada memakai Narkotika jenis Sabu;

2. Saksi FERRY HARDIAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi R. Aswandi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Zuhfri Ari Siahaan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib di jalan Raja Paindoan, Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa dilokasi bengkel sepeda motor jalan Raja Paindoan, Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tempat kejadian perkara yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa baru selesai menerima paket Narkotika jenis Sabu dari laki-laki pemilik bengkel tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang baru keluar dari dalam bengkel yaitu bernama Zuhfri Ari Siahaan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu setelah diperiksa ia mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari pemilik bengkel yang bernama Martin Jonathan Pardede seharga Rp200.000,00, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Martin Jonathan Pardede dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap Martin Jonathan Pardede Saksi dan rekan Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantongnya, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam bengkel milik Martin Jonathan Pardede dan menemukan barang bukti berupa, berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kaca pirex, dimana Martin Jonathan Pardede mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama Eben Siahaan yang berada di rumah Hizkia Simanjuntak, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan Saksi berangkat menuju rumah orangtua Hizkia Simanjuntak, sesampai disana kami menemukan Eben Siahaan, Hizkia Simanjuntak, dan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah Hizkia Simanjuntak yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone vivo berisi plastik klip berbagai ukuran dan beberapa sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) satu buah tutup minuman botol yang sudah dibuat lubang, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Hizkia Simanjuntak, Eben Siahaan saat itu sedang di kamar mandi dan Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa pada saat ditangkap, Eben Siahaan dan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu akan tetapi malamnya Eben Siahaan bersama Hizkia Simanjuntak dan Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang mengatakan Eben Siahaan dan Terdakwa malamnya ada menggunakan Narkotika jenis Sabu atas pengakuan mereka sendiri, dan Martin Jonathan Pardede;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Eben Siahaan dan Terdakwa, Saksi tidak ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu namun ada ditemukan sisa pemakaian Narkotika jenis Sabu di kaca pirex;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Hizkia Simanjuntak, pengembangan selanjutnya ditanyakan kepada Eben Siahaan dari mana membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Eben Siahaan mengaku mendapat Narkotika jenis Sabu dari Verani Pardede;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Eben Siahaan, Saksi bersama rekan Saksi berangkat mencari rumah Verani Pardede dan Jumintar Hutapea, pada saat itu Verani Pardede tidak ada di rumah sedang bersembunyi namun berhasil diamankan masyarakat, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan di rumah Jumintar Hutapea disaksikan oleh anak Jumintar Hutapea, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Jumintar Hutapea, lalu Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, kemudian di dalam rumah Jumintar Hutapea ditemukan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama hitam milik Verani Pardede dan uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencoba melarikan diri atau mencoba mengilangkan barang bukti saat ditangkap;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa mengatakan tidak ada barang bukti kaca pirex pada saat penangkapan Terdakwa;

3. Saksi HIZKIA SIMANJUNTAK, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Eben Siahaan dan Terdakwa karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan Narkoba jenis Sabu pada saat dilakukan penangkapan, tetapi pada malam sebelum penangkapan Saksi ada menggunakan Narkoba jenis Sabu bersama Eben Siahaan dan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa jika Saksi ingin menggunakan Narkoba jenis Sabu dapat Saksi dapatkan dari Eben Siahaan;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone vivo tersebut adalah Eben Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa 1 (satu) buah kotak handphone vivo tersebut berada di rumah Saksi;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang Saksi gunakan pada malam sebelum penangkapan adalah milik Martin Jonathan Pardede;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi EBEN SIAHAAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik Hizkia Simanjuntak yang berada di Jln. TB. Simatupang Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir, Saksi diamankan oleh Anggota Polisi bersama dengan Hizkia Simanjuntak dan Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Martin Jonathan Pardede datang ke rumah Hizkia Simanjuntak di Jln. TB. Simatupang Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir, lalu Saksi meminta Narkotika jenis Sabu kepada Martin Jonathan Pardede kemudian Martin Jonathan Pardede memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi sebanyak $\pm 0,10$ gram / paketan dua ratus, setelah itu Saksi memakai / menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sendirian di ruang tamu sedangkan Martin Jonathan Pardede, Hizkia Simanjuntak dan Terdakwa bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar milik Hizkia Simanjuntak. Setelah itu Saksi melihat Martin Jonathan Pardede menyerahkan sejumlah uang dan kartu ATM kepada Hizkia Simanjuntak dan menyuruh Hizkia Simanjuntak untuk melakukan transfer uang ke Rekening Verani Pardede;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat Saksi di kamar mandi, tiba-tiba datang anggota Polisi mengamankan dan menangkap Saksi selanjutnya memeriksa kamar Hizkia Simanjuntak dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran, 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di meja di dalam kamar tersebut. Kemudian anggota Polisi mengamankan Saksi, Terdakwa dan Hizkia Simanjuntak dan barang tersebut ke Polres Tobasa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar rumah Hizkia Simanjuntak, sedangkan Terdakwa, Hizkia Simanjuntak dan Martin Jonathan Pardede bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu di ruang tamu rumah Hizkia Simanjuntak, dengan menggunakan alathisap bong dan kaca pirex yang ada di kotak handphone tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, Martin Jonathan Pardede pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi bersama Hizkia Simanjuntak dan Terdakwa tinggal dan tidur di rumah Hizkia Simanjuntak;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Hizkia Simanjuntak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi MARTIN JONATHAN PARDEDE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib, di depan bengkel sepeda motor yang beralamat di Jln. Raja Pandoan Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir, Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Saksi pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian adalah 6 (enam) paket / plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 wama hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat wama hitam, 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh Anggota Polisi diatas pintu bengkel sepeda motor milik orangtua Saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bertemu dengan Eben Siahaan di depan rumah Hizkia Simanjuntak, lalu Saksi mengatakan "Bang Udah Habis Barang, Ini Uangnya", lalu Eben Siahaan mengatakan kepada Saksi "Ya, Transferlah Dulu Rp3.400.000,00 ke Rekening Verani Pardede", lalu Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp3.400.000,00 kepada Hizkia Simanjuntak dan menyuruh untuk setor tunai ke rekening BRI atas nama Saksi sendiri. Setelah selesai setor tunai, lalu Hizkia Simanjuntak melakukan transfer melalui kartu ATM milik Saksi ke Rekening Verani Pardede dan struk bukti transfer BRI diserahkan kepada Saksi. Setengah jam kemudian Eben Siahaan membawa paket Narkotika jenis Sabu ke rumah Hizkia Simanjuntak, lalu Saksi bersama Hizkia Simanjuntak dan Terdakwa bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu secara berganti-gantian di ruang tamu rumah Hizkia Simanjuntak, dimana Narkotika jenis Sabu yang digunakan tersebut merupakan bagian dari Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam rumah Saksi, sedangkan Eben Siahaan menggunakan Narkotika jenis Sabu sendirian di dalam kamar Hizkia Simanjuntak. Setelah itu dihadapan Hizkia Simanjuntak dan Eben Siahaan menyerahkan 1 (satu) buah kaca pirex kepada Saksi dan Saksi membawanya ke bengkel;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya Zufri Ari Siahaan membeli Narkotika jenis Sabu paket 200 dan Zufri Ari Siahaan memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menimbang dan memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam masing-masing plastik klip adalah untuk dapat Saksi jual kepada orang lain bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis Sabu kepada Zufri Ari Siahaan adalah supaya Saksi mendapatkan uang dan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Eben Siahaan dan Hizkia Simanjuntak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **BINNER HUTAGAOL** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik Hizkia Simanjuntak terletak di Jln. TB. Simatupang Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir bersama dengan Eben Siahaan dan Hizkia Simanjuntak karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Hizkia Simanjuntak sedang berada di dalam rumah Hizkia Simanjuntak, kemudian Eben Siahaan dan Martin Jonathan Pardede datang ke rumah Hizkia Simanjuntak, lalu Eben Siahaan meminta Narkotika jenis Sabu kepada Martin Jonathan Pardede dan menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Hizkia Simanjuntak, sedangkan Martin Jonathan Pardede menyuruh Terdakwa untuk mengambil Bong yang ada di dapur, setelah itu Terdakwa mengambil bong dan duduk bersama Hizkia Simanjuntak di ruang tamu, lalu Terdakwa, Martin Jonathan Pardede dan Hizkia Simanjuntak secara bergantian menggunakan Narkotika jenis Sabu menghisap melalui bong. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaca pirex kepada Martin Jonathan Pardede, lalu Martin Jonathan Pardede membawa kaca pirex tersebut pulang dari rumah Hizkia Simanjuntak, kemudian Terdakwa bersama Hizkia Simanjuntak dan Eben Siahaan tinggal di dalam rumah Hizkia Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa, Hizkia Simanjuntak dan Eben Siahaan sedang tidur di rumah milik Hizkia Simanjuntak, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polri berpakaian preman didampingi Lurah memeriksa isi rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak Handpone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di kamar Hizkia Simanjuntak tempat Eben Siahaan (Penuntutan Terpisah) tidur, sehingga Terdakwa, Hizkia Simanjuntak dan Eben Siahaan dibawa ke Polres Tobasa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa, Eben Siahaan, Hizkia Simanjuntak dan Martin Jonathan Pardede menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara Martin Jonathan Pardede sudah menyiapkan semua peralatan hisap kemudian mengambil Narkotika jenis Sabu paketan dua ratus dari kantongnya lalu memasukkannya ke pipa kaca pirex dengan menggunakan sendok terbuat dari sedotan, selanjutnya Martin Jonathan Pardede mengajak Terdakwa dan Hizkia Simanjuntak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian secara bergantian memanasi pipa kaca pirex dengan api Mancis untuk melelehkan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut, selanjutnya Terdakwa, Hizkia Simanjuntak dan Martin Jonathan Pardede (secara bergantian menghisap asap yang keluar dari sedotan yang terhubung ke bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar jika menggunakan sabu dilarang Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan Narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran;
 - 5 (lima) buah sedotan kecil;
 - 1 (satu) buah plastik kantong wama putih;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat lubang;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) unit handphone merk Maxtron wama putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi wama hitam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Hizkia Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Saksi Verbalisan yang bernama Henry Saputra, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Eben Siahaan dan Jumintar Hutapea, dimana Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 13.00 Wib di ruang pemeriksaan Sat Res Narkoba, ruangan terbuka tapi tidak sembarangan orang keluar masuk ruangan pemeriksaan;
- Bahwa yang ada diruangan pemeriksaan yaitu Saksi, Terdakwa dan Pak Chandra Lubis (Penasihat Hukum Terdakwa) yang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan tanya jawab, Terdakwa duduk di depan Saksi dan disebelah Terdakwa ada Pak Chandra Lubis;
- Bahwa tidak ada paksaan saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa dengan santai Terdakwa memberikan keterangan lalu Saksi ketik keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Eben Siahaan dan Jumintar Hutapea dilakukan hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya dan di paraf oleh Terdakwa setiap lembar di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaannya, dan setelah setuju kemudian Terdakwa membubuhkan tandatangannya;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa ada juga membaca Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa prosedur pemeriksaan Terdakwa sebagai Saksi sama dengan prosedur pemeriksaan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 wama hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat wama hitam, 1 (satu) lembar struk BRI bukti

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede, 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran, 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat lubang, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron wama putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi wama hitam, berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN Blg tanggal 8 April 2020 dan Nomor 113/Pen.Pid/2020/PN Blg tanggal 13 April 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0525/LAB-RS/III/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari Binner Hutagaol dengan hasil pemeriksaan **Positif Methamphetamine (MET)**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak yang berada di Jln. TB. Simatupang Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Toba Samosir;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di lokasi bengkel sepeda motor jalan Raja Paindoan, Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian melihat ada seorang laki-laki dewasa baru selesai menerima paket Narkotika jenis Sabu dari laki-laki pemilik bengkel tersebut. Kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap laki-laki yang baru keluar dari dalam bengkel yaitu bernama Zuhfri Ari Siahaan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa kemudian setelah diperiksa laki-laki yang bernama Zuhfri Ari Siahaan mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari pemilik bengkel yang bernama Saksi Martin Jonathan Pardede seharga Rp200.000,00, lalu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Martin Jonathan Pardede dimana pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Martin Jonathan Pardede, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian menemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong Saksi Martin Jonathan Pardede, lalu setelah itu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian melakukan penggeledahan di dalam bengkel milik Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut dan menemukan barang bukti berupa, berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unithandphone, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kaca pirex, dimana Saksi Martin Jonathan Pardede mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama Saksi Eben Siahaan yang saat itu berada di rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, atas informasi tersebut pun kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian berangkat menuju rumah orangtua Saksi Hizkia Simanjuntak;
- Bahwa sesampai di rumah orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian menemukan Saksi Eben Siahaan, Saksi Hizkia Simanjuntak, dan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak Handpone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong warna putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di kamar Saksi Hizkia Simanjuntak;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Hizkia Simanjuntak sedang berada di dalam rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, kemudian Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede datang ke rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, setelah itu Saksi Eben Siahaan meminta Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Martin Jonathan Pardede dan menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Saksi Hizkia Simanjuntak, sedangkan Saksi Martin Jonathan Pardede menyuruh Terdakwa untuk mengambil Bong yang ada di dapur, Lalu Terdakwa pun mengambil bong dan duduk bersama Saksi Hizkia Simanjuntak di ruang tamu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Martin Jonathan Pardede dan Saksi Hizkia Simanjuntak secara bergantian menggunakan Narkotika jenis Sabu menghisap melalui bong. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaca pirex kepada Saksi Martin Jonathan Pardede, dan Saksi Martin Jonathan Pardede membawa kaca pirex tersebut pulang dari rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, sementara Terdakwa bersama Saksi Hizkia Simanjuntak dan Saksi Eben Siahaan tinggal di dalam rumah Saksi Hizkia Simanjuntak;
- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu Saksi Martin Jonathan Pardede sudah menyiapkan semua peralatan hisap, kemudian mengambil Narkotika jenis Sabu paketan dua ratus dari kantongnya lalu memasukkannya ke pipa kaca pirex dengan menggunakan sendok terbuat dari sedotan, selanjutnya Saksi Martin Jonathan Pardede mengajak Terdakwa dan Saksi Hizkia Simanjuntak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian secara bergantian Terdakwa ada memanasi pipa kaca pirex dengan api mancis untuk melelehkan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut, lalu setelah itu Terdakwa, Saksi Hizkia Simanjuntak dan Saksi Martin Jonathan Pardede secara bergantian menghisap asap yang keluar dari sedotan yang terhubung ke bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0525/LAB-RS/III/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari Binner Hutagaol (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan **Positif Methamphetamine (MET)**;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian tidak menemukan Narkotika jenis Sabu melainkan hanya 2 (dua) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg



tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian penyalahgunaan sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut

1. Setiap orang;
 2. Menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;
- sedangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctokan tersebut mengatur mengenai keturutsertaan (deelname) pada suatu delik atau perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **BINNER HUTAGAOL**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian



tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan narkotika” adalah melakukan sesuatu dengan, memakai, atau mengambil manfaatnya dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak yang berada di Jln. TB. Simatupang Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Toba Samosir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa dilokasi bengkel sepeda motor jalan Raja Paindoan, Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian melihat ada seorang laki-laki dewasa baru selesai menerima paket Narkotika jenis Sabu dari laki-laki pemilik bengkel tersebut. Kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang baru keluar dari dalam bengkel yaitu bernama Zuhfri Ari Siahaan, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diperiksa laki-laki yang bernama Zuhfri Ari Siahaan mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari pemilik bengkel yang bernama Saksi Martin Jonathan Pardede seharga Rp200.000,00, lalu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Martin Jonathan Pardede dimana pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Martin Jonathan Pardede, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian menemukan uang tunai



sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong Saksi Martin Jonathan Pardede, lalu setelah itu Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian melakukan penggeledahan di dalam bengkel milik Saksi Martin Jonathan Pardede tersebut dan menemukan barang bukti berupa, berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kaca pirex, dimana Saksi Martin Jonathan Pardede mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama Saksi Eben Siahaan yang saat itu berada di rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, atas informasi tersebut pun kemudian Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian berangkat menuju rumah orangtua Saksi Hizkia Simanjuntak;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak tersebut, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian menemukan Saksi Eben Siahaan, Saksi Hizkia Simanjuntak, dan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak Handpone merk VIVO Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran dan 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong wama putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat dua lobang, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di kamar Saksi Hizkia Simanjuntak;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Hizkia Simanjuntak sedang berada di dalam rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, kemudian Saksi Eben Siahaan dan Saksi Martin Jonathan Pardede datang ke rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, setelah itu Saksi Eben Siahaan meminta Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Martin Jonathan Pardede dan menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Saksi Hizkia Simanjuntak, sedangkan Saksi Martin Jonathan Pardede menyuruh Terdakwa untuk mengambil Bong yang ada di dapur, Lalu Terdakwa pun mengambil bong dan duduk bersama Saksi Hizkia Simanjuntak di ruang tamu;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa, Saksi Martin Jonathan Pardede dan Saksi Hizkia Simanjuntak secara bergantian menggunakan Narkotika jenis Sabu menghisap melalui bong. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaca pirex kepada Saksi Martin Jonathan Pardede, dan Saksi Martin Jonathan Pardede membawa kaca pirex tersebut pulang dari rumah Saksi Hizkia Simanjuntak, sementara Terdakwa bersama Saksi Hizkia Simanjuntak dan Saksi Eben Siahaan tinggal di dalam rumah Saksi Hizkia Simanjuntak;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu Saksi Martin Jonathan Pardede sudah menyiapkan semua peralatan hisap, kemudian mengambil Narkotika jenis Sabu paketan dua ratus dari kantongnya lalu



memasukkannya ke pipa kaca pirex dengan menggunakan sendok terbuat dari sedotan, selanjutnya Saksi Martin Jonathan Pardede mengajak Terdakwa dan Saksi Hizkia Simanjuntak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian secara bergantian Terdakwa ada memanasi pipa kaca pirex dengan api mancis untuk melelehkan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut, lalu setelah itu Terdakwa, Saksi Hizkia Simanjuntak dan Saksi Martin Jonathan Pardede secara bergantian menghisap asap yang keluar dari sedotan yang terhubung ke bong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0525/LAB-RS/III/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari Binner Hutagaol (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan **Positif Methamphetamine (MET)**;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak, Saksi R. Aswandi dan Saksi Ferry Hardian tidak menemukan Narkotika jenis Sabu melainkan hanya 2 (dua) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan meskipun selama persidangan telah diperoleh fakta jika 2 (dua) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di rumah Saksi Hizkia Simanjuntak tersebut tidak dilakukan uji laboratorium forensik, Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah milik orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak yang berada di Jln. TB. Simatupang Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba Samosir, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Toba Samosir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan adanya suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkotika tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, kemudian selain itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa mengenai **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang dijunctokan tersebut mengatur mengenai keturutsertaan (*deelnemings*) pada suatu delik atau perbuatan pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keturutsertaan (*deelnemings*) pada suatu delik atau perbuatan pidana, menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
- 2) Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*),
- 3) Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa **ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan tersebut**. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mendukung ajaran “*objectieve deelnemings theorie*” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu



perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu keturutsertaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Hizkia Simanjuntak dan Saksi Martin Jonathan Pardede di rumah milik orang tua Saksi Hizkia Simanjuntak, sehingga apabila fakta ini dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu delik atau perbuatan pidana telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukuman Terdakwa diringankan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka terhadap pembelaan yang demikian akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Narkotika khususnya di Kabupaten Toba Samosir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap Terdakwa dengan tujuan membalas atas perbuatan yang telah dilakukannya tidak-lah tepat dan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karenanya terhadap Terdakwa layak dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sebab tuntutan Penuntut Umum tersebut dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak sebanding dengan beban kesalahan Terdakwa, selain itu selama persidangan berlangsung Majelis Hakim pun menilai jika Terdakwa benar-benar telah menyesali semua perbuatannya, terlebih Terdakwa bukanlah orang yang turut serta dalam suatu peredaran Narkotika, sehingga adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan pendek, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok, Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede, 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede, oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Martin Jonathan Pardede, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Martin Jonathan Pardede yang dilakukan penuntutan terpisah;

Menimbang, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran, 5 (lima) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik kantong warna putih, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat lubang, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, dikarenakan barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Eben Siahaan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Eben Siahaan yang dilakukan penuntutan terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 Ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg



1. Menyatakan Terdakwa **BINNER HUTAGAOL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket / plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan pendek;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk bengkok;
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unithandphone merk Vivo Y95 warna hitam;
 - 1 (satu) unithandphone merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede;
 - 1 (satu) lembar struk BRI bukti transfer uang sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Verani A.M. Pardede;Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Martin Jonathan Pardede;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y95 berisi plastik klip berbagai ukuran;
 - 5 (lima) buah sedotan kecil;
 - 1 (satu) buah plastik kantong warna putih;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah tutup minuman botol yang sudah dibuat lubang;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) unithandphone merk Maxtron warna putih;
 - 1 (satu) unithandphone merk Redmi warna hitam;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Eben Siahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020** oleh HANS PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIJA BR. GINTING, S.H. dan IRENE SARI M. SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA Br. SURBAKTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh FRISKA SIANIPAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIJA Br. GINTING, S.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

IRENE SARI M. SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

RAFIKA Br. SURBAKTI, S.H.